



P U T U S A N

Nomor 540/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WARSONO, Bertempat tinggal di Dukuh Weru RT 002 RW 002, Desa Werdoyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASROKIMIN, S.Ag., M.H. dan SISWO RAHARJO, S.H., M.H., keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MASROKIMIN, S.Ag., M.H. and Partner, yang beralamat di Jalan Pesantren Nomor 18 Desa Tegowanu Kulon RT 004 RW 003, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

Lawan:

1. **NARWITO**, beralamat di Dukuh Weru RT 01 RW 04 Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. **MARFUAH alias MARPUAH**, bertempat tinggal di Dukuh Weru RT 01 RW 04, Desa Werdoyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
3. **KANTOR PERTANAHAN ATR BPN KABUPATEN DEMAK**, beralamat di Jalan Bayangkara Baru Nomor 1 Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 540/Pdt/2019/PT SMG tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Dmk beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2018 register Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Dmk, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat II dan ipar dengan Tergugat I karena Tergugat I dan II adalah suami – isteri yang telah bercerai pada tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan Akta cerai Nomor 1588/AC/2015/PA Dmk;
2. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2006 Penggugat bersama – sama dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membeli tanah sawah terletak di Desa Werdoyo, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, yang tercatat dalam Letter C. Desa Nomor 630 Persil 104 Klas S. III milik Subono Bin Parmin Desa Werdoyo RT.01 RW.04 Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak dengan harga dan telah dibayar lunas sebesar Rp. 43.000.000; (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah);
3. Bahwa asal – usul uang yang digunakan untuk membeli tanah milik Subono Bin Parmin adalah berasal dari Penggugat sebesar Rp.21.500.000; (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang berasal dari Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 21.500.000; (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) maka penggarapan dan kepemilikan atas obyek sengketa telah dibagi dua masing – masing mendapat setengah bagian seluas 1.692 M2 dari seluas 3.385 M2 (Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi) sebagai berikut:
 - a. Setengah bidang tanah yang terletak di Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1449 / Werdoyo atas nama Warsono dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah Sumarno
Sebelah Timur : Tanah Narwito (Penggugat)
Sebelah Selatan : Tanah H. Sukarno
Sebelah Barat : Saluran

Telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat untuk dimiliki dan dikuasai selama – lamanya oleh Tergugat I dan Tergugat II
Kemudian mohon disebut Obyek Sengketa I;
 - b. Setengah Bidang tanah yang terletak di Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1449 / Werdoyo atas nama Warsono dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah Sukir
Sebelah Timur : Tanah Slamet

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 540/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah H. Sukarno

Sebelah Barat : Tanah Warsono dan Marfuah.

Telah disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat untuk dimiliki dan dikuasai selama – lamanya oleh Penggugat

Kemudian mohon disebut Obyek sengketa II;

4. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat I secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa II bersama – sama dengan tanah obyek sengketa I ke Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (Turut Tergugat) yang seolah – olah obyek sengketa II adalah Milik Tergugat I, maka terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 1449 / Werdoyo seluas 3.385 M2 (Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi) atas nama Warsono (Tergugat I) dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sumarno dan Sukir

Sebelah Timur : Tanah Slamet

Sebelah Selatan : Tanah H. Sukarno

Sebelah Barat : Saluran

5. Bahwa hubungan Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II berakhir dengan Perceraian pada tahun 2015, maka Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I setelah perceraian dengan Tergugat II adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I sendiri;
6. Bahwa kemudian Tergugat I pada bulan Nopember tahun 2018 berusaha untuk menguasai dengan merebut hak Milik Penggugat obyek sengketa II yang telah digarap dan dimiliki oleh Penggugat dengan melaporkan Penggugat ke Kades Werdoyo seakan – akan Penggugat menguasai tanah sawah Milik Tergugat I dan II padahal Hak Milik Tergugat I dan II adalah tanah pada obyek sengketa I saja dan Perbuatan Tergugat I dan II mengajukan Permohonan hak atas tanah sawah Milik Penggugat pada obyek sengketa II ke Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang seolah – olah obyek sengketa II adalah Milik Tergugat I sendiri adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, Penggugat merasa dirugikan karena dapat kehilangan hak atas tanah obyek sengketa II, maka wajar bilamana Pengadilan Menyatakan Permohonan Hak atas tanah atas obyek sengketa II bersama – sama dengan Obyek sengketa I adalah tidak sah dan batal demi hukum dan sebagai akibatnya Bukti kepemilikan hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1449 / Werdoyo atas nama

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 540/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsono sepanjang menyangkut Hak atas tanah obyek sengketa II Milik Penggugat adalah tidak memiliki kekuatan hukum;

8. Bahwa kerugian Imateriil akibat Perbuatan melawan hukum Tergugat I dan II bilamana dihitung secara nominal adalah sebesar Rp.500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah) karena Penggugat telah dilaporkan Ke Kades Werdoyo dan akan diteruskan Ke Polisi sehingga menimbulkan perasaan yang tidak tenang dan tidak nyaman karena dipermalukan di Masyarakat;
9. Bahwa oleh karena ternyata obyek sengketa II adalah sah Milik Penggugat, maka wajar bilamana Pengadilan Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan hak atas tanah obyek sengketa II dari Penggugat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak bahwa Obyek sengketa II adalah milik Penggugat;
10. Bahwa agar Para Tergugat dapat memenuhi Putusan tepat waktu, maka wajar bilamana Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000; (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi Putusan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa ada sangka yang beralasan Tergugat I akan memindahkan hak atas tanah obyek sengketa II, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa II selama persidangan berlangsung;
12. Bahwa telah berkali – kali Penggugat berupaya damai dengan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya diajukanlah gugatan ini ke Pengadilan;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan untuk memanggil para Pihak, memeriksa dan mengadili dengan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan di atas obyek sengketa II;
3. Menyatakan Obyek sengketa II adalah sah Milik Penggugat;
4. Menyatakan Permohonan hak atas obyek sengketa II milik Penggugat yang diajukan Oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Permohonan Hak atas tanah atas obyek sengketa II bersama – sama dengan Obyek sengketa I yang dilakukan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Bukti Kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1449 / Weroyo seluas 3.385 M2 (Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi) atas nama Warsono (Tergugat I) sepanjang menyangkut Hak atas tanah obyek sengketa II Milik Penggugat seluas 1.692 M2 adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak atas obyek sengketa II kepada Penggugat berupa Setengah Bidang tanah yang terletak di Desa Weroyo Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1449 / Weroyo atas nama Warsono seluas \pm 1.692 M2 dari seluas 3.385 M2 dengan batas – batas:
 - a. Sebelah Utara : Tanah Sukir
 - b. Sebelah Timur : Tanah Slamet
 - c. Sebelah Selatan : Tanah H. Sukarno
 - d. Sebelah Barat : Tanah Warsono dan Marfuah(Para Tergugat)Setelah Putusan ini
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara Immateriil sebesar Rp.500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah) karena Penggugat telah dilaporkan Ke Kades Weroyo dan akan diteruskan Ke Polisi setelah Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000; (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi Putusan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan hak atas tanah obyek sengketa II dari Penggugat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak bahwa Obyek sengketa II adalah milik Penggugat;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, maka:

SUBSIDIAR: Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Membaca, jawaban Tergugat I sekarang Pembanding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 540/Pdt/2019/PT SMG



A. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (*Obscuur Libel Exceptie*)

A.1 Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga dasar dan fakta menjadi kabur (*richt grond*) hal tersebut dikarenakan berdasarkan dalil posita Gugatan Penggugat menghubungkan permasalahan Gugatan ini dengan perihal Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak akan bisa memperjelas kedudukan permasalahan yang sebenarnya, dikarenakan bahwa Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I juga dengan Tergugat II adalah kakak ipar, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II dahulunya adalah suami istri;

A.2 Bahwa gugatan dari Penggugat Petitum Angka ke-1 menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat I dan Tergugat II yang bercerai pada tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan akte cerai Nomor 1588/AC/2015/PA Demak adalah benar bahwa objek sengketa tersebut didapat pada masa perkawinan dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang pada waktu itu Tergugat I masih berada di Korea waktu bekerja dan Tergugat I tidak pernah tahu tentang adanya masuknya Pihak Penggugat dalam keikutsertaan pembelian obyek sengketa, bahwa obyek sengketa yang sebenarnya adalah Harta bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II yang belum pernah dibagi, karena memang harta tersebut atau obyek sengketa adalah harta yang didapat pada masa Perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, selain daripada obyek sengketa yang lain yang belum di bagi juga, yakni tanah yang dibeli dari bapak MUSTOPA B SARMO (Luas 3505 M2) juga Tanah dan Rumah sebagai kediaman bersama pada waktu Tergugat I dengan Tergugat II pada masa Perkawinan dan kedua obyek tersebut tidak masuk dalam perkara ini, sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan karena rangkaian hubungan hukum dan juga subyek hukum menjadi tidak jelas dan kabur dari duduk permasalahan yang sesungguhnya;

A.3 Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point angka 03, menurut Penggugat bahwa uang untuk pembelian tersebut adalah uang Penggugat sebagian dan yang sebagian adalah uang Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar dan tidak pernah ada kesepakatan selama ini untuk dibagi dengan Penggugat, karena hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II sebelum adanya penyelesaian setelah hubungan hukum terputus berkaitan karena perceraian sedangkan obyek sengketa tersebut didapat dalam masa Perkawinan dengan Tergugat II masalah yang sebenarnya adalah sengketa harta bersama akan tetapi Tergugat dituduh dengan



melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena masalah dengan sejarah didapatkannya obyek sengketa dan juga keadaan subyek hukum yang saling kontradiktif tersebut maka gugatan penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*);

A.4 dapat dilihat dalam Bukti secara jelas dan tegas bahwa pengajuan sertifikat SHM tersebut adalah jauh dari hari terjadinya perceraian maka disitu dapat diketemukan bahwa peta ukur keluar pada tanggal 30/12/2013 dan akhirnya SHM terbit 02 Juni 2014 sedangkan waktu tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat II masih dalam ikatan perkawinan, tentu tidak adil dan semakin tidak jelas kepastian hukumnya apabila tanah yang atas nama Tergugat I diminta oleh Penggugat sedang yang atas nama Tergugat II, Penggugat tidak memintanya dan minta setelah jauh hari setelah perceraian dari tahun 2015 sampai sekarang, padahal Penggugat sudah dulu sepakat obyek diatas namakan Tergugat I;

B. Gugatan Penggugat Peremptoria (*Peremptoria Exeptie*)

B.1 Bahwa gugatan Penggugat adalah peremptoria (*Domini Exeptie*) dikarenakan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat saat ini telah menjadi hak Tergugat I sebagaimana di dalam posita point angka ke-4 dalil gugatan Penggugat telah diterangkan fakta bahwa Tergugat I adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa yakni sertifikat / SHM nomor 1449 atas nama Warsono yang pada waktu proses tersebut dalam proses sertifikat pada masa perkawinan dengan Tergugat I dengan Tergugat II;

B.2 Bahwa Tergugat I adalah Subyek Hukum yang beritikad baik, Tergugat I tidak mengetahui perihal adanya uang Penggugat yang ikut serta dalam Pembelian Obyek Milik Tergugat I dan yang selama ini dalam Penguasaan Tergugat I, yang sekarang ini telah menjadi sertifikat nomor 1449/Werdoyo dengan luas 3.385 M2 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah milik Sumarno dan Sukir

Sebelah Timur : Tanah milik Selamat

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Sukarno

Sebelah Barat : Saluran

Yang menjadi obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang pada waktu itu sebelum perceraian sepakat dengan Tergugat II bahwa obyek sengketa tersebut diatasnamakan Tergugat I dan ada obyek lain selain obyek sengketa tersebut dan diatasnamakan Tergugat II yakni yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Bapak MUSTOPA B SARMO (Luas 3505 M2)/ Ngariboyo dengan ciri-ciri batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Suyatun Bt. Darto
Sebelah timur : Tanah milik Moh Ali B Kasmadi
Sebelah Selatan : Jl. Desa
Sebelah Barat : Bondo Desa

Yakni tanah tersebut juga milik Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibagi secara bersama setelah perceraian pada tahun 2015 sampai dengan sekarang dan obyek yang satu tersebut diatasnamakan Tergugat II yakni di Nagriboyo Nomor Billing: 3321091006035 dan Nomor SPT (NOP) 33.21.091.006.009-004.0. yang dibeli sekitar tahun 2008 dengan harga Rp. 82.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) maka dengan demikian apabila Penggugat mengaku memiliki uang dalam pembayaran terhadap obyek sengketa maka harus menunjukkan bukti formil dan juga bukti petunjuk terhadap obyek mana yang dimaksudkan dalam pengakuan pengggugat, apalagi dengan menuduh Tergugat I telah secara melawan hukum terhadap kepemilikan SHM nomor 1449 atas nama Suwarno / Tergugat I, selama ini Tergugat I tetap beritikad baik dan proses sertifikat yang dilakukan Tergugat I telah melalui prosedur yang sah hingga keluarlah akta Otentik tersebut, karena semua dilakukan dengan itikad baik, dan sah dan juga prosesdur yang sah maka Tergugat I berhak dan dilindungi hukum, memiliki dan menguasai tanah sawah SHM Nomor 1449 yang menjadi obyek yang dipersengketakan dalam gugatan Penggugat ini;

II. DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dalam posita atau dasar/ alasan gugatan tidak akan memberikan jawaban dari Gugatan Penggugat berdasarkan point-perpoint sesuai yang ada dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa apa yang tertera dalam eksepsi Tergugat secara Mutatis dan Mutandis mohon dibaca dan terulang lagi dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat yang dimulai pada point no 2 dan 3 adalah tidak benar dan sekedar meluruskan bahwa pada tahun 2006 antara Tergugat I dengan Penggugat pada waktu itu sedang bekerja diluar negeri yakni di Korea yang pada waktu tersebut Tergugat I melalui Tergugat II sering untuk mengirim uang untuk membeli hal-hal yang dianggap penting atau untuk investasi kedepan dalam kehidupan rumah tangga, memang benar Tergugat I waktu itu karena sesuai keinginan Tergugat II dan juga karena adanya tawaran untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 540/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli aset berupa tanah maka Tergugat I mengirim uang untuk pembelian aset tersebut yakni tanah milik Subono B Parmin di Desa Weroyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang tertulis dalam C Desa Nomor 630 Persil 104 Kls S. III milik subono B Parmin, pembelian tersebut melalui Tergugat II (Istri Tergugat I) yang pada masa itu masih dalam keadaan harmonis, terlepas dari pengakuan Penggugat yang mengaku bahwa Penggugat ikut membayar separo dari sebagian aset yang telah dibeli Tergugat I karena semua keuangan Tergugat I pada masa itu dikirimkan kepada Tergugat II;

4. bahwa memang benar setelah pembelian tanah obyek tersebut Tergugat I mengajukan proses pensertifikatan tanah terhadap obyek tersebut setelah kepulangan/ masa cuti selama kerja di Korea yakni jauh hari sebelum tahun 2014 dan akhirnya terbit sertifikat di tahun sekitar 2014. Ada hal-hal sesuai gugatan Penggugat pada waktu itu telah diselesaikan secara kekeluargaan, tentang pengakuan Penggugat bahwa dirinya pernah menitipkan uang untuk membayar sebagian tanah yang pada waktu itu pun Penggugat di posisi bekerja di luar negeri, akhirnya dalam kesepakatan atas inisiatif Tergugat II dan juga keinginan Penggugat sendiri, Penggugat memilih obyek yang berada di Ngariboyo yang dibeli dari Bapak MUSTOPA B SARMO (Luas 3505 M2) / Ngariboyo, dengan ciri-ciri batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik Suyatun Bt. Darto
Sebelah Timur : Tanah milik Moh Ali B Kasmadi
Sebelah Selatan : Jl. Desa
Sebelah Barat : Bondo Desa

5. Bahwa benar hubungan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II putus karena perceraian yakni pada tahun 2015 yang disebabkan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga yakni hadirnya PIL (pria Idaman Lain) selama ditinggal Tergugat I keluar Negeri kurang lebih 10 tahun lamanya;
6. Bahwa terlalu berlebihan yang dianggap Pengugat tentang penguasaan tanah terhadap obyek sengketa karena memang sudah sesuai prosedur peralihan hak tersebut, yakni proses pensertifikatan tanah nomor 1449/ Weroyo yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat sendiri saat ini yang mengambil hak Tergugat dengan tiba-tiba mengambil lahan dan menggarap lahan sebagian dari SHM 1449 atas nama Tergugat I dengan cara paksa dan tanpa adanya putusan yang tetap terhadap penguasaan aset tanah obyek sengketa, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat nomor 1449 atasnama Warsono/ Tergugat I yang saat ini dalam kekuasaan Penggugat dan di tangan Penggugat yang diambil dengan cara yang tidak benar sesuai prosedur hukum yang sah;

7. Bahwa pengambilalihan SHM nomor 1449 atas nama Warsono/ Tergugat I yang saat ini berada di tangan Penggugat yang pada waktu itu oleh Tergugat I ditiptkan di kantor BPN Kabupaten Demak dan telah diambil oleh Tergugat II kemudian sekarang dalam kekuasaan Penggugat, Penggugatlah yang melawan hukum dan tidak sesuai prosedur yang sah dan benar;
8. Bahwa selama ini Tergugat I adalah orang yang beritikad baik, nanti bukti dan petunjuk-petunjuk akan memberikan penjelasan tentang fakta yang sebenarnya terhadap rangkaian permasalahan antara Penggugat juga Tergugat I dan juga Tergugat II selama ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Dmk untuk berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa obyek sengketa yang tertera dalam SHM nomor 1449 atas nama Warsono adalah milik Tergugat I;
3. Menyatakan dan menolak terhadap Penggugat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap atas kepemilikan sertifikat nomor 1449 atas nama Warsono/ Werdoyo dengan luas 3.385 M2 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas
Sebelah Utara : Tanah milik Sumarno dan Sukir
Sebalh Timur : Tanah milik Selamat
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sukarno
Sebelah Barat : Saluran
5. Menolak atau setidaknya tidak menerima ganti rugi materiil terhadap Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena tidak terwujud dan tidak beralasan secara hukum;
6. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan SHM Nomor 1449 kepada Tergugat I yang saat ini berada dalam kekuasaannya alih hak Tergugat I selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat II taat dan patuh secara hukum agar ikut membantu penyerahan SHM nomor 1449 atas nama Warsono kepada Tergugat I;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku sita jaminan yang diletakkan diatas obyek sengketa;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (*ex aequo et bono*)

Membaca, jawaban Tergugat II sekarang Turut Terbanding I sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II mengakui bahwa Penggugat adalah Adik Kandung Tergugat II dan Ipar dengan Tergugat I karena Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 28 Oktober 2015;
2. Bahwa Tergugat II mengakui pada tanggal 6 Juni 2006 Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membeli tanah sawah terletak di Desa Werdoyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 630 Persil 104 Klas S.III atas nama Subono bin Parmin Desa Werdoyo RT 01 RW 04 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan harga sebesar Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat II mengakui bahwa asal usul uang yang digunakan untuk membeli tanah milik Subono bin Parmin adalah berasal dari Penggugat sebesar Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang berasal dari Tergugat I dan II sebesar Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) maka kenyataannya yaitu obyek sengketa I oleh Tergugat I dan II semula sewaktu suami istri digarap, dikuasai oleh Tergugat I dan II dan setelah Tergugat I dan II bercerai maka obyek sengketa I telah dikuasai oleh Tergugat I sampai sekarang belum dilakukan pembagian harta bersama;
Bahwa sedangkan untuk obyek sengketa II sejak dibeli dari Subono bin Parmin sampai sekarang dikuasai untuk dimiliki oleh Penggugat
4. Bahwa Tergugat II mengakui pada tahun 2014 Tergugat I secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa II milik Penggugat bersama sama dengan obyek sengketa I ke Kantor Pertanahan Kabupaten Demak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 540/Pdt/2019/PT SMG



yang seolah olah obyek sengketa II adalah milik Tergugat I, padahal kenyataannya Tergugat I tidak pernah menguasai obyek sengketa II milik Penggugat dan tidak ada hubungan hukum lain selain hubungan jual beli antara Penggugat dengan Subono bin Parmin tersebut;

Bahwa meskipun sertifikat hak milik no. 1449/ Werdoyo seluas 3.385M2 atas nama Tergugat I akan tetapi ada bukti sebaliknya dari Penggugat bahwa Penggugat telah membayar sawah obyek sengketa II kepada Subono bin Parmin dan kemudian ada penyerahan dari Subono bin Parmin kepada Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang walaupun semula obyek sengketa I dan II keduanya adalah milik Subono bin Parmin. Dengan demikian bukti kepemilikan berupa SHM 1449/ werdoyo seluas 3.385M2 atas nama Tergugat I sepanjang menyangkut hak atas tanah obyek sengketa II milik Penggugat adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

5. Bahwa perbuatan Tergugat I mensertipikatkan obyek sengketa II milik Penggugat ke dalam sertipikat hak milik no. 1449/ Werdoyo atas nama Tergugat I seluas 3.385 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena yang benar luas tanah Tergugat I seluas ± 1.692 M2 dan selebihnya tanah seluas ± 1.692 M2 (obyek sengketa II) adalah sah milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat II tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Dmk tanggal 12 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI :

- ≠ Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Permohonan hak atas obyek sengketa II milik Penggugat yang diajukan Oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Obyek sengketa II adalah sah Milik Penggugat;
4. Menyatakan permohonan hak atas tanah obyek sengketa II bersama-sama dengan obyek sengketa I yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1449/ Werdoyo seluas 3.385 m² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Warsono (Tergugat I) sepanjang menyangkut obyek sengketa II milik Penggugat seluas 1.692 m² (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak atas obyek sengketa II kepada Penggugat berupa setengah bidang tanah yang telretak di Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang sekarang tercatat dalam sertipikat hak milik No, 1449/ Werdoyo atas nama Warsono seluas ±1.692 m² (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) dari seluas 3.385 m² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) Menyatakan Obyek sengketa II adalah sah Milik Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak atas obyek sengketa II kepada Penggugat berupa Setengah Bidang tanah yang terletak di Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1449 / Werdoyo atas nama Warsono seluas ± 1.692 M2 dari seluas 3.385 M2 dengan batas – batas:
 - a. Sebelah Utara : Tanah Sukir
 - b. Sebelah Timur : Tanah Slamet
 - c. Sebelah Selatan : Tanah H. Sukarno
 - d. Sebelah Barat : Tanah Warsono dan Marfuah(Para Tergugat)Setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 1.856.000,00; (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Putusan kepada para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, yakni kepada Turut Tergugat tanggal 26 Juni 2019 dan kepada Kuasa Penggugat tanggal 9 Juli 2019

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 Kuasa Tergugat I menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Dmk tanggal 12 Juni 2019;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Demak tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 11 Juli 2019, yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Pembanding

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 540/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah masing-masing kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Dmk, yang dibuat masing-masing oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 12 Juli 2019 dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Demak tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 11 Juli 2019, yang memberi kesempatan masing-masing kepada Pembanding, Terbanding serta Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Dmk tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 12 Juni 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak hadir di persidangan dengan acara pembacaan putusan, kepada mereka telah diberitahukan secara patut perihal putusan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak, Tergugat I melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Dmk tanggal 12 Juni 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding dan para Turut Terbanding, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding tersebut amarnya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI :

≠ Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Permohonan hak atas obyek sengketa II milik Penggugat yang diajukan Oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Obyek sengketa II adalah sah Milik Penggugat;



4. Menyatakan permohonan hak atas tanah obyek sengketa II bersama-sama dengan obyek sengketa I yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1449/ Werdoyo seluas 3.385 m² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Warsono (Tergugat I) sepanjang menyangkut obyek sengketa II milik Penggugat seluas 1.692 m² (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak atas obyek sengketa II kepada Penggugat berupa setengah bidang tanah yang telretak di Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang sekarang tercatat dalam sertipikat hak milik No, 1449/ Werdoyo atas nama Warsono seluas ± 1.692 m² (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) dari seluas 3.385 m² (tiga ribu tiga ratus delapan pulu Menyatakan Obyek sengketa II adalah sah Milik Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak atas obyek sengketa II kepada Penggugat berupa Setengah Bidang tanah yang terletak di Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1449 / Werdoyo atas nama Warsono seluas ± 1.692 M2 dari seluas 3.385 M2 dengan batas – batas:
 - a. Sebelah Utara : Tanah Sukir
 - b. Sebelah Timur : Tanah Slamet
 - c. Sebelah Selatan : Tanah H. Sukarno
 - d. Sebelah Barat : Tanah Warsono dan Marfuah(Para Tergugat)

Setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 1.856.000,00; (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga pengadilan tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Tergugat I terhadap putusan pengadilan negeri dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan beserta berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada pokoknya adalah perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sekarang Pembanding karena mengajukan hak atas tanah obyek sengketa milik Penggugat sekarang Terbanding kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Subono dan Sukadi, ternyata Penggugat berhasil membuktikan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas sekitar 1.692 (seribu enam ratus sembilan puluh dua) meter persegi yang merupakan bagian dari tanah seluas 3.385 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima) meter persegi tercatat Hak Milik Nomor 1449/Werdoyo, terletak di Desa Werdoyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak adalah sah milik Penggugat sekarang Terbanding dan oleh karena itu perbuatan Tergugat I sekarang Pembanding mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding II merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya pula permohonan tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan hak atas tanah tersebut tidak sah dan batal demi hukum, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1449/Werdoyo sepanjang menyangkut obyek sengketa seluas 1.692 (seribu enam ratus sembilan puluh dua) meter persegi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan pengadilan negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya dapat dipertahankan karena telah dipertimbangkan dengan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Dmk tanggal tanggal 12 Juni 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II tetap sebagai pihak yang kalah, maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 540/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Dmk tanggal 12 Juni 2019;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, SH., M.H. dan Yohannes Sugiwardarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 540/Pdt/2019/PT SMG tanggal 8 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari itu juga Rabu, tanggal 4 Desember 2019 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Febri Anggoro P, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Anggoro P, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 540/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).